



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN PADA  
KENDARAAN BERMOTOR  
(Analisis Putusan Nomor : 365/K/Pid/2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**Oleh :**

**RAY ARNATA SEMBIRING**

NPM : 1516000216  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2020**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN PADA KENDARAAN BERMOTOR (Analisis Putusan Nomor : 365 K/Pid/2017)

Ray Arnata Sembiring\*  
Karolina Sitepu, SH. MH., Ph.D\*\*  
Ismaidar, SH., MH\*\*

Kejahatan penadahan yang sering terjadi disaat ini adalah kejahatan penadahan kendaraan bermotor yang didapat dari kejahatan pencurian. Pada kejahatan penadahan, pelaku sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau objek tersebut merupakan hasil dari kejahatan sebagai contoh motor yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah seperti STNK maupun BPKB sehingga pembeli patut menduga bahwa motor tersebut berasal dari tindak kejahatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kualifikasi Tindak Pidana Penadahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Apa Faktor yang mendasari terjadinya Tindak Pidana Penadahan, Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Penadahan Analisis Putusan Hakim Nomor : 365/K/Pid/2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan cara *library research* dan jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan pembahasan Kualifikasi tindak pidana penadahan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1941 tentang kitab undang-undang hukum pidana, Tindak pidana penadahan tertuang dalam buku II KUHP Bab XXX Pasal 480 sampai 482, Faktor yang mendasari terjadinya tindak pidana penadahan yaitu Faktor ekonomi, Faktor masalah sosial dan Faktor kesadaran atas aturan hukum.

Analisis penulis dalam Putusan Nomor : 362/K/Pid/2017 dianggap tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan yang mana hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sangat meringankan terdakwa karena tidak sesuai dengan pasal 480 ayat 1 dan tidak sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman selama enam bulan sedangkan Jaksa Penuntut Umum meminta 1(satu) tahun 6 (enam) bulan.

**Kata kunci : Tindak Pidana, Penadahan, Kendaraan Bermotor**

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Balakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENADAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA</b>	
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penadahan di Indonesia .....	22
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.....	26
C. Penggolongan Tindak Pidana Penadahan Menurut KUHP .....	37
<b>BAB III FAKTOR YANG MENDASARI TERJADINYA TINDAK PIDANA PENADAHAN</b>	
A. Faktor Ekonomi .....	50
B. Faktor Masalah Sosial .....	53
C. Faktor Kesadaran terhadap Aturan Hukum .....	56

**BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN NOMOR  
365/K/Pid/2017**

A. Kasus Posisi.....	63
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor : 362/K/Pid/2017.....	69
C. Analisis Peneliti Tentang Putusan Perkara Nomor 365/K/Pid/2017.....	71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	77

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara berkembang didunia yang melakukan pembangunan disegala bidang salah satu yang dilakukan oleh Negara berkembang adalah pembangunan ekonomi, perbaikan sistem pendidikan, perbaikan sistem publik yang meliputi usaha dibidang pembangunan ilmu pengetahuan, dan yang paling terpenting adalah perbaikan dan pengembangan dalam sistem hukum mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara yang berbentuk Republik yang berdasarkan atas hukum yang jelas tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945.

Negara hukum adalah negara yang menggunakan aturan hukum sebagai landasan tindakan untuk mengatur warga negaranya agar memiliki rasa dilindungi oleh negara dan menciptakan rasa aman, nyaman, dan adil yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dalam segala bentuk serta menggunakan hukum dalam menjamin keadilan bagi warga negaranya.

Hukum juga memiliki hubungan anantara satu dengan yang lain , yang di maksud hubungan hukum adalah hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Yang mana Subjek hukum memiliki arti suatu bagian dari badan hukum yang bisa di tuntutan dan menuntut yang memangkuk tanggung

jawab, Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>1</sup> Hukum pidana merupakan bagian dari ketentuan hukum pada umumnya yang mana perbuatan yang ada disekitarnya tidak menggoyahkan ketertiban sosial, dan adanya letimigasi dalam hukum pidana untuk menetapkan sanksi lebih berat apabila terjadi terhadap pelanggaran atas hukum.<sup>2</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang untuk dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup> Hukum pidana adalah sebagai hukum publik yang bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat di dalam lingkungannya untuk terciptanya suatu keselarasan, ketertiban dan kepastian hukum.<sup>4</sup> agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri.

---

<sup>1</sup> A.Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal.30.

<sup>2</sup> Tongat, *Dasar-Dasar hukum pidana Indonesia dalam prespektif pembaharuan*, Umm Press, Malang, 2012, hal. 20.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.1.

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2013, hal. 32.

Seiring dengan dengan berkembangnya zaman yang semakin pesat seringkali banyak terjadi pelanggaran hukum dan kasus yang sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh langsung dengan meningkatnya bentuk dan jenis tindak pidana kejahatan merupakan penyimpangan sosial yang banyak dijumpai di kehidupan masyarakat kejahatan pun dapat terjadi dimana saja dan kapan saja di dalam suatu pergaulan bermasyarakat yang mana dapat didasari oleh beberapa faktor di antaranya faktor ekonomi, faktor masalah sosial, dan faktor kurangnya rasa kesadaran atas peraturan hukum.

Belakangan ini, telah sering terjadi kejahatan tindak pidana penadahan terhadap harta kekayaan yang tentunya banyak menarik perhatian masyarakat di Indonesia di antaranya adalah Tindak Pidana Penadahan Pada Kendaraan Bermotor. Sebagaimana dalam arti penadahan adalah helling yaitu perbuatan berupa membeli, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, menyembunyikan, menyimpan, mengangkut, membawa, menawarkan barang-barang yang patut dan diduga berasal dari hasil kejahatan.<sup>5</sup>

Kejahatan penadahan yang sering terjadi disaat ini adalah kejahatan penadahan kendaraan bermotor yang didapat dari kejahatan pencurian. Pada kejahatan penadahan, pelaku sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau objek tersebut merupakan hasil dari kejahatan sebagai contoh motor yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan

---

<sup>5</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Prestaka Mardika, Yogyakarta, 2013, hal. 346.

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga pembeli patut menduga bahwa motor tersebut berasal dari tindak kejahatan.

Berbagai macam modus operasi yang dilakukan pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor pada saat ini, tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan warga, kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang.<sup>6</sup> Masyarakat banyak mengetahui bahwa sering adanya terjadi transaksi maupun tindakan penadahan ini akan tetapi kurangnya rasa kepedulian dari masyarakat atau laporan yang dilakukan padahal masalah ini merupakan hal yang sangat serius yang harus cepat dilakukan penindakan oleh penegak hukum agar memberikan rasa jera terhadap para pelaku.

Tindak pidana penadahan diatur dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dalam pasal 480 KUHP yaitu :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah :

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Hartono dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, 1988, hal.20.

Akhir-akhir ini sering banyak dijumpai keluhan masyarakat terhadap ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tindak pidana penadahan ini, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Ketidakpuasan yang demikian dapat dipahami, mengingat tingkat perkembangan kejahatan telah meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan menjadi masalah manusia yang merupakan kenyaatan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan dapat terjadi di mana dan kapan saja dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu di desa apalagi di kota besar. Masyarakat semakin terusik oleh tindak kejahatan yang semakin meluas, ini menambah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Adapun kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah pencurian, penadahan, penipuan.

Rendahnya hukuman yang dijatuhkan inilah yang menjadi salah satu faktor timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, ketidakpercayaan masyarakat yang timbul dari rasa ketidakadilan dan karena kurang tegasnya aparat ataupun sistem hukum sehingga para pelaku tindak pidana penadahan khususnya kendaraan bermotor sampai saat ini masih saja sering terjadi. Seperti contoh kasus yang terjadi di Tarakan dimana terdakwa yang bernama romi nugroho menjual sepeda motor hasil curian milik Hapsah yang dilakukan hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 dan Romi menyuruh Agung untuk menjualkan barang hasil curiannya kepada Serma Amirrudin yaitu satu buah sepeda motor honda revo warna hitam plat KT 4562 FQ dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah

terjadi transaksi jual beli antara Agung dan Serma Amirrudin , Agung mendapat bagian sebesar Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) atas kejadian tersebut Hapsah mengalami kerugian sekitar Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Romi pun mendapat hukuman yang sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP dan sekarang terdakwa telah di tahan di dalam rumah tahanan negara namun hukuman yang di jatuhi oleh terdakwa tidak sesuai dengan undang-undang. Dari uraian di atas sebagaimana telah penulis paparkan maka faktor inilah yang melatar belakangi penulis mengkatnya menjadi topic pembahasan dalam skripsi yang judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan terhadap Kendaraan Bermotor (Analisis Putusan Nomor : 365/K/Pid/2017)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penadahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Apa Faktor yang mendasari terjadinya Tindak Pidana Penadahan ?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penadahan berdasarkan Putusan Nomor : 365/K/Pid/2017 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Kualifikasi Tindak Pidana Penadahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui Apa Faktor yang mendasari terjadinya Tindak Pidana Penadahan.
3. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Penadahan berdasarkan Putusan Nomor : 365/K/Pid/2017.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu :

#### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan penadahan. Selain itu dapat

dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

### 3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus kejahatan yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kejahatan penadahan bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas penadahan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian Penelitian ini Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal karakteristik subjek maupun objek, jumlah dan posisi variable penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Tinjauan Yuridis tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan pada kendaraan bermotor (Analisis Putusan Nomor 365/K/Pid/2017)

1. Yuma Darulloh Saiful Iman Romadhon, 2018, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Dengan judul *Sanksi Tindak Pidana Penadahan Hasil Hutan Secara Bersama-sama Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*, rumusan masalah antara lain: 1). Bagaimana putusan hakim terhadap sanksi bagi

pelaku tindak pidana penadahan hasil hutan secara bersama-sama dalam putusan nomor : 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw ? 2). Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim sanksi tindak pidana penadahan hasil hutan secara bersama-sama dalam putusan nomor: 222/Pid.Sus/2015/PN.Bdw ?<sup>7</sup>

Penelitian di atas menyimpulkan bahwa tindak pidana ini termasuk tindak pidana khusus karena menyangkut penadahan terhadap kayu hasil hutan yang dilakukan secara bersama-sama yang menyangkut kerugian besar terhadap negara, kesamaan yang dilakukan oleh Yuma Darulloh dengan Peneliti adalah sama membahas tentang tindak pidana penadahan yang memenuhi unsur-unsur, sedangkan perbedaanya perbedaan terdapat pada putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman pasal 12 huruf m Jo. Pasal 87 (1) huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP dalam putusan peneliti mejelis hakim menetapkan hukuman yang tertuang pada pasal 480 KUHP.

2. Lalu Rizal Putraji, 2017, Universitas Islam Negeri Syarif Darullah Jakarta, Dengan judul Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penadahan Barang Sembako Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 708K/Pid/2016), rumusan masalah antara lain: 1). Bagaimana penerapan pasal 480 kuhp terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan

---

<sup>7</sup> [Digilib.uinsby.ac.id](http://Digilib.uinsby.ac.id) di akses tgl 22 April 2019, pkl 13.15 WIB.

nomor: 708K/Pid/2016 ? 2). Apa pertimbangan hakim dan sanksi tindak pidana penadahan atas putusan kasasi nomor: 708K/Pid/2016 ?<sup>8</sup>

Penelitian di atas menyimpulkan gambaran umum tentang konsep pemidaan pelaku kejahatan tindak pidana penadahan berdasarkan hukum positif di Indonesia dilihat dari prespektif hukum islam. Kesamaan peneliti yang dilakukan Lalu Rizal Putraji, dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah sama membahas tentang tindak pidana penadahan, sedangkan perbedaanya yaitu terdapat pada pembahasanya Lalu Rizal Putraji membahas tentang tindak pidana penadahan barang sembako dilihat dari hukum postif dan menekankan pada hukuman yang diatur dan dijelaskan menurut hukum islam, Peneliti membahas tentang tindak pidana penadahan yang terjadi pada kendaraan bermotor berdasarkan peraturan hukum positif yang berlaku.

3. Agung Wijaya, 2017, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Dengan judul Tindak Pidana Penadahan Dalam Prespektif Sariqah (Pencurian) Studi Putusan No. 897/Pid.B/2016./PN.Plg, rumusan masalah antara lain : 1). Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman Pidana dalam perkara pidana No. 897/Pid.B/2016/PN.Plg ? 2). Bagaimana Analisis Hukum Islam mengenai Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan No. 897/Pid.B/PN.Plg ?.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> [Repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id), diakses tanggal 22 Mei 2019, Pukul 13.15 WIB.

<sup>9</sup> <http://eprints.radenfatah.ac.id/990>, diakses tanggal 22 Mei 2019, Pukul 13.25 WIB.

Kesimpulannya adalah bahwa tindak pidana penadahan merupakan perbuatan yang keji dan perbuatan yang sangat dilarang oleh setiap agama. Oleh karena itu majelis hakim harus menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan keadilan menurut ketuhanan yang maha esa dan berdasarkan pada hukum yang berlaku saat ini dan sesuai dengan hukum Islam. Kesamaan peneliti yang dilakukan oleh Agung Wijaya dan Peneliti sama membahas tentang tindak pidana penadahan yang tidak sesuai dengan adab yang merupakan suatu tingkah laku yang melanggar kaidah hukum yang tertuang dalam pasal 480 KUHP, perbedaanya yaitu Agung Wijaya membahas tentang tindak pidana penadahan pupuk yang menekankan pada perilaku yang bertentangan dengan agama islam dan melanggar ketentuan yang terdapat dalam hukum islam, sedangkan peneliti membahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penadahan dan menjatuhkan hukuman sesuai peraturan hukum positif yang berlaku saat ini.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana merupakan pengertian yang sangat mendasar di dalam hukum pidana, sebagai istilah yang terbentuk dari kesadaran dalam membicarakan ciri tertentu pada suatu peristiwa pidana, tindak pidana mempunyai pengertian dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan

---

hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larang mana disertai ancaman atau berupa sanksi pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup> Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>12</sup>

Pengertian tindak pidana dalam KUHPidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering dikatakan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang dipergunakan istilah peristiwa pidana atau pembuatan pidana atau tindak pidana.<sup>13</sup> *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 225.

<sup>11</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 77.

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 47.

<sup>13</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal.20.

<sup>14</sup> Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.8.

Didalam tindak pidana terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat dan melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam dirinya :

1. Sengaja atau ketidak sengajaan dolus atau culpa
2. Merencanakan terlebih dahulu
3. Macam-macam maksud seperti kejahatan, penipuan, pemerasan.<sup>15</sup>

b. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur ini melekat hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana si pelaku harus melakukan suatu tindakan:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas diri si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 49.

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal 194.

Menurut S.R.Sianturi pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.<sup>17</sup>

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>18</sup>

## **2. Pengertian Penadahan**

Sampai sekarang pengertian penadahan belum mempunyai yang sangat spesifik, akan tetapi kejahatan pidana merupakan suatu tindakan kejahatan terhadap harta benda. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penadahan adalah perbuatan yang tercela baik menurut Undang-undang maupun agama yang sangat patut untuk diancam pidana, bagi siapapun yang melakukan tindak pidana kejahatan.

---

<sup>17</sup> S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, hal. 211

<sup>18</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm.55.

Tindak Pidana Penadahan menurut Code Penal Prancis, Yaitu Sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di eropa yang berlaku pada abad ke-18 perbuatan menadah benda-benda yang di peroleh karena kejahatan tidak di pandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *zelfstandig misdrijf*, melainkan merupakan perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari hasil kejahatan..<sup>19</sup>

Menurut Prof. Satouchid Kartanegara, tindak pidana penadahan itu merupakan tindak pidana pemudah, karena tindak pidana penadah itu menolong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan, bila tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.<sup>20</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan Tadah merupakan barang yang dipakai untuk menadah. Sedangkan menadah merupakan menerima barang apa yang jatuh atau dilemparkan. Sedangkan tukang tadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian; misalnya akhirnya ia mengaku menjadi tukang tadah barang curian.<sup>21</sup>

Penadahan dapat ditemukan dasar hukumnya dalam pasal 480 sampai 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

---

<sup>19</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 362.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1964 Hlm. 989.

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900, dihukum :

1. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima, tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.<sup>22</sup>

### **Jenis-jenis tindak pidana penadahan**

Pengaturan tentang pidana penadahan diatur di dalam KUHP sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### **1. Penadahan ringan**

Penadahan ringan diancam hukuman lebih ringan dari pada penadahan biasa, dan penadahan sebagai kebiasaan, karena dalam penadahan ringan yang ditahan adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan ringan. Jika kejahatan mana benda itu telah diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diatur dalam pasal 364 dan 379 KUHP. Karena bersalah telah melakukan penadahan ringan dengan ancaman hukuman penjara selama lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah, sesuai dalam ketentuan pasal 482 KUHP.

---

<sup>22</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, hal.314

<sup>23</sup> Sandi, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penadahan-penerbit-dan-percetakan-itu/3543/2>, diakses tanggal 4 Mei 2019, Pukul 16:34 WIB

## 2. Penadahan biasa

Penadahan biasa, tidak ada hal yang istimewa atau hal-hal yang memberatkan dalam ancaman pidana. Perbuatan penadahan biasa itu hanya perbuatan yang diterapkan dalam pasal 480 KUHP.

## 2. Penadahan sebagai kebiasaan

Penadahan sebagai kebiasaan diancam pidana lebih berat daripada penadahan biasa dan penaaahan ringan karena dalam penadahan ini tidak hanya dilakukan sekali saja tapi berulang-ulang atau telah merupakan mata pencahariannya walaupun dia sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan diancam dengan pidana yang diatur dalam pasal 481 KUHP. Dalam pasal ini, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, apabila seseorang telah terbukti membiasakan dalam melakukan tindak pidana penadahan.

## 3. **Pengertian Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, truk ringan sampai truk berat.

Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara.<sup>24</sup>

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah: “kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.”

Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya digunakan untuk mengangkut orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Wikipedia, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kendaraan\\_berotor](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kendaraan_berotor), diakses tanggal 4 Mei 2019, Pukul 17:50 WIB.

<sup>25</sup> Peter, <https://id.scribd.com/document/384013384/Pengertian-Kendaraan-Bermotor>, Diakses tanggal 4 Mei 2019, Pukul 17:58 WIB.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai upaya penanganan tindak pidana penadahan.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum, yaitu Putusan Nomor : 365 K/Pid/2017.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan bukan aktivitas yang bersifat *trial and error*.

#### 4. Jenis Data

Penelitian ini bersumber dari data skunder, yang dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum primer adalah suatu aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh Lembaga Negara dan badan-badan Pemerintah yang demi tegaknya hukum akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat Negara dan Penegak hukum.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan suatu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap.<sup>26</sup> Bahan hukum primer yang berkaitan dengan topic skripsi ini, yang disertai hukum dan jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>27</sup>
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memebrikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.<sup>28</sup>

#### 5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta 2014, hal.52

<sup>27</sup> Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 24.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hal. 24.

masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan Tindak Pidana Penadahan.

## **H. Sistematika Penulisan**

**BAB I Pendahuluan**, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II Kualifikasi Tindak Pidana Penadahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** terdiri dari Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penadahan di Indonesia, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Penggolongan Tindak Pidana Penadahan Menurut KUHP.

**BAB III Faktor yang Mendasari Terjadinya Tindak Pidana Penadahan**, terdiri dari faktor Ekonomi. Faktor Masalah Sosial, Faktor kesadaran terhadap aturan hokum

**BAB IV Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penadahan Nomor : 365/K.Pid/2017** yang terdiri dari Kasus Posisi, Pertimbangan Hukum Hakim dan Analisis Putusan Perkara Nomor : 365/K.Pid/2017

**BAB V Penutup**, terdiri dari Kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENADAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

#### **A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penadahan di Indonesia**

Tindak Pidana Penadahan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan melanggar ketentuan hukum yang telah berlaku, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan yang bisa dikatakan perbuatan menolong ataupun mempermudah tindakan kejahatan pelaku. Bentuk kejahatan yang sering terjadi pada tindak pidana penadahan ialah pada kendaraan bermotor karena penjualannya yang sangat mudah dan bagian-bagian dari kendaraan bermotor sangat mudah untuk memasarkan dan menjualnya. Tindak pidana penadahan dalam kendaraan bermotor ini dapat mendorong seseorang sering melakukan tindak pidana kejahatan lain dikarenakan akana yang ingin menampung barang hasil curiannya tersebut.

Menurut Prof. Sataucid tindak pidana penadahan itu merupakan tindak pidana pemudah karena tindakan penadahan itu mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak dilakukan bila tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan itu dapat juga disebut sebagai delik pemudah yaitu delik yang dilakukan untuk dimudahkannya melakukan delik lain.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (special delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 134.

Didalam terminologi hukum pidana, penadahan yaitu perbuatan yang sengaja ingin mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari suatu tindak kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menerima gadai, mengadaikan, menyimpan barang.<sup>30</sup> Tindak pidana penadahan sering kali terjadi dilingkungan masyarakat tetapi kurangnya kepedulian masyarakat dan kesigapan untuk melaporkan perbuatan pidana ini.

Tindak pidana penadahan ini adalah tindak pidana yang terorganisir dengan tindak pidana lainnya seperti pencurian, penggelapan, perampokan dan lainnya yang di hasilkan dari perbuatan tindak pidana kejahatan, akan tetapi seringkali pelaku penadahan tersebut berdalih bahwa tidak mengetahui dari mana dihasilkan barang tersebut. Tindak pidana penadahan adalah setiap orang yang mendapatkan suatu barang baik melalui membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual barang itu atau menyewa barang itu seharusnya diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari suatu tindak pidana kejahatan.

Menurut Prof. Simon perbuatan penadahan itu didorong oleh hasrat ingin memperoleh suatu keuntungan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru telah bermaksud untuk memasukan tindak pidana penadahan kedalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebut sebagai pertolongan jahat.

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 151.

Didalam terminologi hukum pidana, penadahan yaitu perbuatan yang sengaja ingin mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari suatu tindak kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menerima gadai, mengadaikan, menyimpan barang. Tindak pidana penadahan sering kali terjadi dilingkungan masyarakat tetapi kurangnya kepedulian masyarakat dan kesigapan untuk melaporkan perbuatan pidana ini.

Penadahan termasuk dalam tindak pidana yang menyangkut harta benda yang artinya penyerangan terhadap kepentingan orang lain atas harta benda atau harta kekayaan yang dimiliki termasuk dalam Buku II KUHP Bab XXX pasal 480 sampai 482.

Pasal 480 yang berbunyi:<sup>31</sup>

“Diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah :

1. Karena Sebagai Sengkongkol, barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat keuntungan, menjual, menukar, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”

Ketentuan pasal 480 KUHP tersebut pada butir satu terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 2018, hal. 312.

1. Unsur objektif merupakan gambaran mengenai keadaan atau tindakan yang sebenarnya dilakukan.
  - a. Perbuatan pada ayat 1 (satu) yaitu : membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah . Pada ayat 2 (dua) yaitu untuk menarik keuntungan dari perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan;
  - b. Objeknya adalah berupa benda yaitu sepeda motor;
  - c. Yang diperoleh dari suatu kejahatan.
2. Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.
  - a. Yang diketahui;
  - b. Yang secara patut dapat diduga.

Dalam pasal 481 KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut :

1. “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”<sup>32</sup>

Unsur-Unsur kejahatan yang dirumuskan dalam pasal ini adalah

1. Unsur Objektif yaitu perbuatan membeli, menyewa, menukar, menggadaikan, menyimpan dan menyembunyikan, Objeknya adalah suatu

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 316.

benda yang diterima dari suatu kejahatan, yang menjadikannya suatu kebiasaan;

2. Unsur Subjektifnya adalah sengaja melakukan atau dolus.

Pasal 482 Berbunyi sebagai berikut :

“Perbuatan diterangkan dalam paal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah, jika kejahatan darimana diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379.”

Penadahan juga dapat dikatakan sebagai suatu pertolongan jahat atau *helling*.

Hal yang paling penting dalam pasal ini adalah terdakwa harus memahami atau menyangkakan bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan tidak perlu mengetahui secara spesifik barang ini di hasilkan dari kejahatan apa tetapi hanya cukup menyangkaknya saja atau mengiranya.<sup>33</sup>

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.**

Berbicara tentang tanggung jawab maka akan membahas juga tentang sanksi pidana karena pertanggungjawaban dengan sanksi sangat erat kaitanya dan tidak dapat dipisahkan, dimana sanksi pidana memiliki arti suatu hukuman sebab akibat yang mana sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya. Orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana akan mendapatkan sanksi baik hukuman badan atau penjara maupun hukuman lainnya dari pihak yang berwajib.

---

<sup>33</sup> Tri, Adrisman, *Delik tertentu dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hal. 315.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancam atau dikenakan terhadap perbuatan atau tindakan pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu dan membahayakan kepeningan umum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu jaminan untuk merehabilitasikan pelaku dari kejahatan tersebut, namun ada beberapa orang memnganggap bahwa sanksi pidana merupakan suatu ancaman dari kebebasan manusia tersebut.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang mana perbuatannya memenuhi unsur dan syarat-syarat tertentu.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Roslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik dan hal ini merupakan sebuah nestapa bagi pembuat delik yang sengaja dilimpahkan oleh Negara.<sup>35</sup>

Istilah Pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dengan jenis-jenis pidana yang sebagaimana telah tertuang dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di bedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan :<sup>36</sup>

- a) Pidana Pokok
  - 1. Pidana Mati;
  - 2. Pidana Penjara;
  - 3. Pidana Kurungan;
  - 4. Pidana Denda;
  - 5. Pidana Tutupan.
- b) Pidana Tambahan

---

<sup>34</sup> Tri Andrisman, *Asas-asas dan dasar aturan hukum pidana Indonesia*, unila, Bandar Lampung, 2009, hal. 8.

<sup>35</sup> Adami Cahzawi, *Pelajaran Hukum pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal.81.

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 183.

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Dimana tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang yang mana diadakanya tujuan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan harus ada rasa keadilan yang tidak boleh terlalu membebankan si pelaku, tindakannya harus sesuai dengan pemidanaannya. Penderitaan pidana tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan kepada pelaku<sup>37</sup>

Adapun sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai berikut:

1. Pelakunya dilakukan oleh orang yang sama
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
3. Si pelaku pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya.
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang bisa disebut asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lage* yang diperkenalkan oleh Von Feurbach yang mempunyai arti tiada suatu perbuatan

---

<sup>37</sup> Adami Cahzawi Op.Cit., hal. 81.

dapat di pidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.<sup>38</sup>

Sanksi pidana tidak dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana, sebagaimana pertanggung jawaban pidana mempunyai pengertian suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang suatu tersangka atau terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.<sup>39</sup> Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut di bebaskan atau dipidana, perbuatan pidana secara subjektif memenuhi syarat yang dapat di pidana atas perbuatannya.

Seseorang akan memiliki sifat pertanggung jawaban pidana apabila ada suatu hal atau perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum, namun orang tersebut dapat hilang sifat pertanggung jawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan pertanggung jawaban seseorang misalnya orang yang dalam pengampunan atau orang yang hilang akal sehatnya , yang tidak mungkin bisa dimintai pertanggungjaawaban pidananya.

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Prdya Praitan, Jakarta, 1993, hal. 1-2.

<sup>39</sup> Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 16

pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan

hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak

dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah :

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh

undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja.

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalm diri seseorang, kesalahn mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuk nya tidak real, kesalahan psikologis susah

dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat "jahat". Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya.

Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan.

Seperti yang penulis teliti dalam skripsi ini membahas tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan yang tertuang dalam 480 sampai 482 KUHP, yang mana tindak pidana penadahan merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Undang-Undang. Pasal 480 termasuk ke dalam penadahan biasa tidak ada hal yang istimewa atau hal-hal yang memberatkan dalam ancaman pidana. Perbuatan penadahan biasa itu hanya perbuatan yang diterapkan dalam pasal 480 KUHP, yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana penadahan yang terdapat dalam Pasal 481 merupakan tindak pidana penadahan dengan hukuman yang berat karena menganggap tindak pidana penadahan ini sebagai kebiasaan yang memang sengaja dilakukan, yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan dapat juga disertai dengan pencabutan hak-hak tertentu yang berdasarkan pada Pasal 35 no. 1 sampai 4. Tindak pidana penadahan yang tertuang dalam Pasal 482 diancam dengan penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah apabila kejahatan tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana ringan yaitu, pencurian ringan, penipuan, dan penggelapan.

### **C. Penggolongan Tindak Pidana Penadahan Menurut KUHP**

Dalam Kasus yang penulis teliti, tindak pidana penadahan disini tergolong dalam kualifikasi kejahatan terhadap harta benda, yang dimaksud adalah dimana penadahan ini juga dikatakan sebagai delik pemudah, karna dengan adanya penadahan memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan contohnya pencurian.

Tindak pidana penadahan mempunyai beberapa kualifikasi penggolongan diantaranya adalah penadahan biasa, penadahan sebagai kebiasaan, dan penadahan ringan. Mahkamah Agung memutuskan pada 10 Agustus 1957. Bahwa menadah barang dari penadah dapat dipidana, karena penadahan tersebut adalah kejahatan bila si pembeli mengetahui atau dapat menyangkakan bahwa barang yang dibelinya atau diterimanya itu berasal dari suatu kejahatan penadahan.<sup>40</sup>

Ada dua macam perbuatan si penadah di antaranya adalah yang menerima dalam tangannya seperti menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa dan menukar. Sedangkan yang melepaskan barang dari tanganya yaitu menjual, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan. Mahkamah Agung memutuskan pada 21 November 1961, tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri disamping dan sejajar dengan tindak pidana pencurian. Tindak Pidana Penadahan terkandung dalam pasal 480 sampai 482 KUHP, yang mempunyai beberapa kualifikasi, Penadahan dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringananya penadahan, yaitu :

A. Penadahan Biasa ( Pasal 480 KUHP)

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 134.

“Diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah:

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

#### B. Kebiasaan Menadah (Pasal 481 KUHP)

- 1) “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 no. 1 – 4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Inti dari pasal ini adalah penadahan sebagai kebiasaan yaitu dilakukan lebih dari satu kali yaitu dilakukan secara terus menerus yang menjadi kebiasaan, sehingga dapat dikatakan penadahan dengan hukuman yang berat yaitu hukuman tujuh tahun penjara dan bila terbukti bersalah mendapatkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak – hak tertentu.

#### Penadahan Ringan ( 482 KUHP )

“Perbuatan diterangkan dalam paal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah, jika kejahatan darimana diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379.”

Yaitu seorang yang menadah barang diperoleh dengan pencurian ringan yang terkandung dalam pasal 364 kuhp yaitu pencurian yang dimaksud bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan jika barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Kejahatan yang diperoleh dari hasil kejahatan penggelapan ringan yang terkandung dalam pasal 373 KUHP, bila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah diancam dengan penggelapan ringan dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Perbuatan yang diterangkan didalam pasal 379 yang dimaksud adalah hasil penipuan ringan, bila barang yang diserahkan itu bukan ternak dan nilai barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,00 (sembilan ratus rupiah).

**BAB III**

**FAKTOR YANG MENDASARI TERJADINYA TINDAK PIDANA  
PENADAHAN**

Ada beberapa teori tentang seseorang bisa melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan yang mana kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

a. Kejahatan

Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat;

b. Merupakan pelanggaran hukum pidana;

c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;

d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels

menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial. Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah

satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis;

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2. Teori Psikogenesis;

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap

masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal.

Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri.

Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena

kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi . Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

### 3. Teori Sosiogenis;

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat

dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitasi.

#### 4. Teori Subkultural Delikuensi.

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.

Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa

memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Suatu perbuatan tindak pidana terkadang sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong seseorang tersebut melakukan tindak pidana, dimana hal ini sering terjadi pada kehidupan manusia yang membiasakan diri didalam sebuah pergulan dan bersosialisasi, di dalam kehidupan bermasyarakat sering sekali adanya perbedaan-perbedaan atau stratifikasi sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini mungkin saja dapat mempengaruhi cara berfikir orang tersebut untuk kearah yang baik atau negatif. Sudah biasa memang bila didalam kehidupan masyarakat dijumpai perbedaan status sosial.

Status sosial seseorang didalam masyarakat banyak di pengaruhi oleh beberapa faktor. Setiap masyarakat mempunyai penghargaan atas pandangannya masing-

masing hal inilah yang menyebabkan timbulnya lapisan-lapisan didalam masyarakat, yang merupakan perbedaan posisi terhadap seseorang atau kelompok didalam kedudukan yang berbeda.

Sistem lapisan didalam masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan *social stratification* kata *stratification* berasal dari statum yang artinya adalah strata lapisan. Pitirim A. Sorokin menyatakan bahwa sosial *stratification* adalah perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas – kelas secara bertingkat yang terwujud dalam kelas – kelas tinggi dan kelas yang terendah.<sup>41</sup>

Status sosial masyarakat tersebut dapat mempengaruhi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat bisa saja Individu tersebut menjadi lebih baik maupun sebaliknya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor masalah sosial, faktor kesadaran atas aturan hukum.

#### **A. Faktor Ekonomi**

Faktor yang melatar belakangi kejahatan penadahan pada umumnya adalah masalah ekonomi. Susunan masyarakat dimana terdapat perbedaan golongan – golongan kelas ekonomi yang menegah ke atas maupun menegah ke bawah. Ukuran atau kriteria yang biasa dilihat untuk membedakanya dapat dilihat dari ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan maupun ilmu pengetahuan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta 2015, hal.198.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hal. 208.

Ekonomi merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia di dalam bermasyarakat golongan masyarakat yang terbagi atas golongan kaya dan golongan miskin. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan terutama adalah tindak pidana penadahan terhadap kendaraan bermotor.

Demi memenuhi kebutuhan hidupnya para pelaku penadahan sering sekali tidak mempunyai pekerjaan tetap karena desakan ekonomi yang menghimpit yang harus memenuhi kebutuhan kehidupannya yang membuat nekat melakukan kejahatan penadahan tersebut. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah structural yang perlu diperhatikan didalam analisis kasus ini adalah masalah kemiskinan.

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa menjamin hidupnya sendiri sesuai dengan ukuran kesejahteraan masyarakat dimana bertempat tinggal tinggal kemiskinan dalam masyarakat tergolong kompleks. Keadaan kemiskinan ini dianggap sangat penting karena kejahatan yang ada di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh berkurangnya pendapatan, dan ketidakadilan ekonomi<sup>43</sup>. Faktor ekonomi ini membuat seseorang ingin memiliki keinginan untuk menadapatkan uang dengan waktu yang singkat maka timbul lakeinginan untuk melakukan suatu kejahatan diantaranya adalah sebagai penadah barang hasil pencurian.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang dapat berkaitan dengan faktor lain diantaranya adalah faktor pendidikan karena didalam hidupnya dianggap tidak

---

<sup>43</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hal. 77.

mampu untuk membayar biaya pendidikan yang mahal, maka seseorang akan cenderung menjadi pengangguran atau memiliki pekerjaan seadanya, hal ini dapat memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat untuk mencapai suatu keinginan.<sup>44</sup>

Berkaitan dengan faktor ekonomi lainnya adalah Pengangguran Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mempunyai pekerjaan yang bisa menjamin kehidupannya sendiri yang bisa disebabkan oleh dua faktor yaitu:

- Faktor yang ada didalam dirinya yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, keahlian atau keterampilan seseorang untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Hal ini mungkin karena rendahnya pendidikan dan sempitnya lapangan pekerjaan.
- Faktor yang ada diluar diri seseorang yang mana pengangguran ini disebabkan karena adanya penambahan penduduk sehingga lapangan pekerjaan tidak lagi mampu untuk menampung sejumlah penduduk yang memerlukan pekerjaan, lowongan pekerjaan tidak sesuai dengan banyak jumlah kependudukan.

Tindakan kejahatan sebagai penadah ini timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang didalam masyarakat yang membuat timbulnya rasa iri dan menghalalkan segala cara. Salah satu faktor untuk melawan kejahatan tindak pidana penadahan adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang dapat

---

<sup>44</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2012, hal. 72- 73.

meningkatkan taraf ekonomi dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial.

## **B. Faktor Masalah Sosial**

Suatu kehidupan atau hidup bermasyarakat tidak selamanya berlangsung dengan normal, pasti seringkali dijumpai masalah berupa gangguan atau goncangan yang dikarenakan karena adanya perubahan sosial atau kadang apa yang menjadi tujuan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Masalah sosial juga dapat ditandai dengan perubahan sosial sebagai hal penting dari struktur sosial yang dimaksud adalah pola-pola perilaku dan interaksi interaksi sosial yang mencakup norma, nilai dan fenomena kultural Masalah-masalah sosial sangat erat kaitanya dengan nilai-nilai, norma atau aturan dan lembaga kemasyarakatan oleh karena itu masalah sosial sangat erat dengan kaitanya dengan aktifitas manusia dan keadaan yang terjadi di masyarakat yang sangat berpengaruh pada keadaan atau perilakunya dikehidupaan bermasyarakat.

Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan suatu persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang tidak wajar, yang berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kelompok sosial.

Menurut pendapat Abdul Syani masalah sosial itu adalah suatu ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian anatar unsur dan nilai-nilai dan norma-norma

dalam masyarakat yang membahayakan atau menghambat anggota-anggota kelompok sosial itu dimasyarakat dalam memncapai keinginan tertentu.

Sebagaimana norma memiliki arti suatu aturan-aturan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat yang disertai dengan sanksi atau ancaman apabila melakukan pelanggaran. Norma sosial adalah kebiasaan yang menjadi patokan peilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Norma menyangkut perilaku yang pantas didalam menjalani interaksi sosial.

Tindak pidana penadahan termasuk kedalam permasalahan sosial karena menyangkut kepentingan khalayak luas dan berkaitan dengan pergaluan sosial dan tindak pidana penadahan Ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap norma hukum yang sangat menggelisahkan masyarakat yang ada di sekitar lingkungannya.

Beberapa masalah sosial yang paling penting yang sangat perlu mendapatkan perhatian adalah:<sup>45</sup>

1. Masalah Kriminalitas

Dalam kehidupan manusia dalam kelompok masyarakat kadang tidak pernah ada keseuaian, tetapi sering sekali dijumpai adanya penyimpangan. Keadaan demikian ada karena kehendak dan keinginan manusia itu pada adasanya berbeda-beda oleh karena di kehidupan masyarakat diciptakanya hokum Undang-Undang, sanksi-sanksi sebagai pengawasan untuk masyarakat.

---

<sup>45</sup> Jusmandi Sikumbang, *Mengenal Sosilogi dan Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2018, hal. 169-171

Timbulnya Kriminalitas disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan sosial yaitu seperti krisis ekonomi, keinginan yang tak tersalurkan, tekanan mental, dendam dan sebagainya. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk masuk kedalam orang yang berbuat kriminal. Sama seperti yang penulis teliti yaitu tindak pidana penadahan yang mana dalam berkehidupannya seseorang tersebut merasa tidak cukup sehingga membenarkan segala cara dengan menjadi seorang penadah.

## 2. Masalah Kependudukan.

Pada dasarnya masalah penduduk merupakan suatu sumber yang sangat penting dalam rangka mengsucceskan pembangunan dalam suatu Negara. Dan sebaliknya bisa saja menjadi faktor penghambat bagi pembangunan itu sendiri. Jika penambahan penduduk tersebut tidak terkontrol dan diawasi dengan baik bisa mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Masalah sosial tersebut tidaknya dirasakan oleh penduduk- penduduk daerah tertentu melainkan penduduk nasional juga dapat bisa merasakan imbasnya. Masalah kependudukan harus mendapatkan pengawasan penting dari pemerintah maupun Negara agar tidak menyebarkan tindakan yang tidak diinginkan.

## 3. Masalah Kejahatan<sup>46</sup>

Berdasarkan Sosiologis, Kejahatan disebabkan karena kondisi dan proses sosial yang sama, dimana faktor lingkungan atau pergaulan sekitar yang dapat mempengaruhi karakteristik sifat atau tingkah laku seseorang untuk bertindak

---

<sup>46</sup> *Op.Cit.*, hal. 321.

jahat atau berkelakuan tidak baik. Maupun kebutuhan dari setiap orang atau individu di lingkungan masyarakat yang berusaha untuk menyetarakan kehidupannya lebih baik dengan cara melakukan tindakan jahat seperti mencuri, menggelapkan, bahkan menadah barang curian seperti yang penulis teliti.

### **C. Kesadaran atas Aturan hukum**

Hubungan antar manusia serta antara manusia dengan masyarakat atau kelompoknya diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Nilai dan kaidah yang mengatur masyarakat bermacam ragamnya. Diantara kaidah yang lain yang paling sangat utama adalah kaidah hukum disamping kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan.

Hukum dipandang sebagai salah satu aspek penting di dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya masyarakat yang nyaman, tentram dan berkeadilan. Terkadang beberapa orang tidak mengindahkan keberadaannya, sering sekali hukum dilanggar bahkan dimanipulasikan fungsinya oleh beberapa orang, orang tersebut termasuk dalam masyarakat yang tidak taat hokum.<sup>47</sup>

Pada dasarnya hukum di Indonesia harus mencakup tiga aspek yang penting dan sangat menadasar yaitu kultur masyarakat tempat dimana hukum itu ditegakan dan diperkenalkan, struktur atau susunan dan tatanan dari penegak hukum itu sendiri,

---

<sup>47</sup> Ellyya Rosana, *Kepatuhan Hukum*, Jurnal Tapis, Vol 10, No 1 Januari – Juni 2014, hal. 2

dan substansi-substansi hukum yang akan ditegakan<sup>48</sup> maka akan terciptanya rasa kesadaran akan hukum.

Peranan kesadaran hukum dimasyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan dalam pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku dimasyarakat yang dikehendaki oleh norma-norma dan kaidah hukum. Kesadaran dalam diri tiap manusia timbul karena adanya bekerjanya akal budi dan nurani, bekerjanya akal budi dan nurani manusia menyebabkan kesadaran dan kemampuan memahami realita yang ada. Dengan adanya akal budi dan nurani menyebabkan terbentuknya nilai-nilai dalam kemampuan untuk memahami hal yang buruk, bermoral, yang boleh dilakukan tidak dilakukan hal ini terjadi dalam kesadaran manusia individual.<sup>49</sup>

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf atau merasa tahu, atau mengerti<sup>50</sup>, kesadaran hukum merupakan sebuah konsep didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan keamanan yang dikehendaki. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum jika seseorang patuh akan hukum maka ia akan mempunyai rasa takut akan sanksi.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada, Yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum

---

<sup>48</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 230.

<sup>49</sup> Bernard Arif Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta publishing, Bandung, 2010, hal. 2

<sup>50</sup> Suharso, Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2009, hal. 437.

dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Suparman Marzuki juga membagi arti kesadaran hukum menjadi 2 (dua) arti sempit dan arti luas, kesadaran hukum dalam arti sempit adalah apa yang diketahui orang tentang apa yang hukum harus lakukan, tidak dilakukan, atau tetap harus dilakukan. Pengertian hukum dalam arti luas suatu kesiapan untuk mematuhi mematuhi apa yang terjadi diperintahkan oleh hukum.

Kesadaran hukum pada masyarakat melalui serangkaian proses diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tahap pengetahuan hukum;

Merupakan pengetahuan dari masyarakat yang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan

2. Tahap Pemahaman Hukum;

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki masyarakat atau seseorang mengenai isi dari aturan hukum tertulis, yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

### 3. Tahap Sikap Hukum;

Suatu kecendrungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau kesadaran bahwa hukum itu bermanfaat.

### 4. Tahap Pola Perilaku Hukum.

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku, sejauhmana berlakunya didalam masyarakat dan sejauh mana masyarakat menaati hukum.

Masalah kesadaran hukum timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru. Hal ini sebagai sebuah konsekuensi dari meluasnya fungsi hukum modern yang tidak sekedar hanya merekam kembali pola-pola tingkah laku yang sudah ada didalam masyarakat. Justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka ke kemungkinan untuk muncul keadaan-keadaan baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada.

Pada umumnya kesadaran hukum juga dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Kesadaran hukum menyangkut masalah ketentuan hukum berfungsi atau tidak didalam masyarakat, agar terjadi suatu keserasian antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum masyarakat umum, maka peraturan itu harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 13.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yaitu :

a. Compliance;

Compliance dapat dikatakan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang dikebakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum, kepatuhan hukum akan ada apabila adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. Identification;

Terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instriknya, tetapi agar anggota keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi berjalan terus dan mulai timbul perasaan positif.

c. Internalization;

Kesadaran diri seseorang terhadap suatu peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai dari pribadi yang bersangkutan karena mengubah nilai yang di anutnya untuk lebih baik, proses ini adalah kepercayaan orang terhadap tujuan dari kaidah-kaidah hukum tanpa terpengaruh oleh nilai-nilai terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasan.

d. Kepentingan-kepentingan warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.<sup>52</sup>

Seseorang mematuhi hukum karena pada takut pada sanksi yang akan dikenakan apabila orang tersebut melanggar ketentuan hukum. Atau mungkin seseorang mematuhi hukum karena kepentingan-kepentingan terjamin oleh hukum dan seseorang mematuhi hukum karena hukum dinilai sesuai dengan apa yang ada didalam dirinya.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, terdapat 4 Indikator yang membentuk kesadaran hukum secara berurutan tahap demi tahap yaitu:

1. Pengetahuan hukum, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang di atur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang;
2. Pemahaman hukum, berupa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan tertulis yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut;
3. Sikap Hukum atau *legal attitude* yang merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.

---

<sup>52</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legis Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 347-348.

4. Pola perilaku hukum, tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku, sejauhmana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat di tentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya hukum. Faktor hukumnya sendiri apakah sudah memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan faktor budaya hukum.

## **BAB IV**

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN BERDASARKAN PADA PUTUSAN NOMOR : 365/K/Pid/2017**

#### **A. Kasus Posisi**

##### **a. Identitas terdakwa**

Terdakwa bernama lengkap ROMI NUGROHO anak dari Alm MULYADI NUGROHO, Tempat lahir Tarakan, Umur 36 tahun, Tanggal lahir 27 Desember 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Kakak Tua Blok F RT. 05, Nomor 59, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Beragama Kristen, Pekerjaan Swasta.

##### **b. Kronologi Kasus**

Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira Jam 14.30 WITA atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2016 atau masih dalam tahun 2016 bertempat di Rumah saksi Serma Amiruddin bin (alm) Jafar (Anggota TNI) yang berada di Perumahan BTN Intraca, Kota Tarakan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan “memberi, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menggangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Berawal ketika saksi Lukman alias Dedy bin Zulkifli (dalam berkas penuntutan terpisah) telah mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam KT 4562 FQ milik saksi Hapsah binti Husain Majid yang dilakukan pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2016 di Jalan Mulawarman RT. 24, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan.

Selanjutnya saksi Lukman alias Dedy datang ke rumah saksi Agung Krisbiantoro alias Agung bin Yachyan Sujono (dalam berkas penuntutan terpisah) membawa sepeda motor tersebut dimana saksi Lukman meminta saksi Agung Krisbiantoro untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Agung menghubungi Terdakwa untuk membantu menjual sepeda motor tersebut yang tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Agung.

Kemudian dirumah saksi Agung Terdakwa menelpon saksi Serma Amiruddin (Anggota TNI) untuk menawarkan sepeda motor dimana saksi Serma menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Serma Amiruddin (Anggota TNI).

Selanjutnya Terdakwa dan saksi Agung Krisbiantoro secara bersama-sama mendatangi rumah saksi Serma Amiruddin yang berada di daerah Perumahan BTN Intraca untuk menjual sepeda motor tersebut dimana untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam KT 4562 FQ disepakati dengan harga Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah), setelah dilakukan pembayaran Terdakwa dan saksi Agung pulang. Bahwa dari penjualan sepeda

motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian dari saksi Agung sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu).

Pada saat melakukan penjual tersebut Terdakwa seharusnya menyadari bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena saat dilakukan penjualan Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan dimana hasil penjualan sepeda motor dibawah harga pasar sepeda motor pada umumnya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Hapsah binti Husain Majid mengalami kerugian sekira mengalami kerugian sekira mengalami kerugian sekiranya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

### **c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMI NUGROHO anak dari alm MULYADI NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI NUGROHO anak dari alm MULYADI NUGROHO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Revo warna hitam KT 4562 FQ ;
  - Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Lukman alias Dedy bin Zulkifli ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

#### **d. Putusan Hakim**

Adapun amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada Perkara Nomor : 362/Pid.B/2016/PN.Tar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMI NUGROHO anak dari alm MULYADI NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI NUGROHO anak dari alm MULYADI NUGROHO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Revo warna hitam KT 4562 FQ ; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Lukman alias Dedy bin Zulkifli ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Adapun amar putusan Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada Perkara Nomor : 162/PID/2016/PT.SMR sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 362/Pid.B/2016/PN.Tar tanggal 29 November 2016, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ROMI NUGROHO anak dari alm MULYADI NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI NUGROHO anak dari alm MULYADI NUGROHO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Revo warna hitam KT 4562 FQ ; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Lukman alias Dedy bin Zulkifli ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Adapun amar putusan Hakim Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

**B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor :  
362/K/Pid/2017**

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukuman karena berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi, Ahli serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena itu ia Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum yaitu dalam hal ini dakwaan Kesatu ;
- Bahwa Judex Facti telah mengabaikan fakta-fakta yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang berkekuatan sebagai alat bukti dalam putusannya ;
- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa yang merugikan korban dan masyarakat umum dimana penadahan merupakan lanjutan dari perbuatan tindak pidana lain dalam perkara ini yaitu tindak pidana pencurian ;

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tarakan karena tidak akan membuat jera pelakunya/Terdakwa oleh karena salah satu tujuan dari pemidanaan adalah membuat pelakunya jera untuk tidak melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu dari pidana penjara selama 5 (lima) bulan diubah menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yang demikian pula ternyata Judex Facti/Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

2. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi mengenai berat ringannya pemidanaan yang tidak dapat dipertimbangkan karena hal tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi. Hal tersebut kewenangan Judex Facti kecuali dalam hal Judex Facti tidak cukup pertimbangan hukumnya, sedang Judex Facti telah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa secara proporsional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

### **C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Perkara Nomor : 362/K/Pid/2017**

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri (*rechsvinding*) yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Putusan Hakim selayaknya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban, pelaku, maupun antara pelaku-pelaku kejahatan, secara yuridis seberat atau ringan apapun pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pidanaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pidanaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Dalam penegakan hukum yang adil dan bertanggungjawab Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memegang peranan penting hakim dianggap tahu segalanya tentang hukum karena ditangan hakimlah suatu perkara itu diputus. Untuk dapat menerapkan hukum yang adil tentu saja dibutuhkan kejelian dan kecermatan hakim dalam menggali informasi yang nyata tentang kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan objektif serta didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme. Hakim dituntut harus memperoleh keyakinan seutuhnya mengenai keputusan yang akan diambilnya dalam memutus suatu perkara.

Pada Perkara Nomor : 362/K/Pid/2017 Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah

perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan Majelis Hakim.

Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi kumulatif diantaranya keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan.

Dalam Perkara Nomor : 362/K/Pid/2017 ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan, yang berbunyi sebagai berikut : *“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, menggangkut,*

*menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”*

Menurut penulis putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak tepat karena hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dimana Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara. Hal ini sangat bertentangan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara disini sudah terlihat jelas bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim sangat meringankan terdakwa dan tidak menutup kemungkinan terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi karena ringannya hukuman yang diberikan tidak membuat efek jera bagi pelaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kualifikasai tindak pidana penadahan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1941 tentang kitab undang-undang hukum pidana, Tindak pidana penadahan tertuang dalam buku II KUHP Bab XXX pasal 480 sampai 482. Tindak pidana penadahan memiliki tiga penggolongan yaitu tertuang dipasal 480 mengenai tindak pidana penadahan biasa Diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah, di pasal 481 mengatur tentang tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan dimana tindak pidana ini merupakan hukuman dengan sanksi terberat yaitu pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan dapat ditambahkan dengan hukuman tambahan yaitu berupapencabutan hak-hak tertentu, Tindak pidana penadahan ringan tertuang dalam pasal 482 yang dikenakan sanksi 3 bulan penjara apabila barang yang dihasilkan didapatkan dari pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan yang nominal harganya tidak lebih dari 150.000.
2. Faktor yang mendasari tindak pidana penadahan salah satunya adalah faktor ekonomi dimana hal inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana penadahan dimana seseorang tersebut perlu untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat mendesak sehingga memnggerakkan hal yang tidak wajar yaitu dengan cara perbuatan tindak pidana penadahan, faktor masalah sosial diimana faktor ini berpengaruh penting yang mana seseorang dapat dipngaruhi dari pergaulan bermasyarakat dan melihat dari structural sosial seseorang yang mendorongnya ke hal yang positif atau negative, Faktor kesadaran atas aturan hukum yang mana warga Negara Indonesia semua didasari atas hukum agar terciptanya rasa aman, keadilan dan ketentraman. Dengan cara mematuhi atau menaati hukumlah seseorang dapat hiduop dengan baik dan teratur sesuai pergaulan masyarakat.

3. Analisis Putusan Nomor 365/k/Pid/2017 adalah dianggap tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan yang mana hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sangat meringankan terdakwa karena tidak sesuai dengan pasal 480 ayat 1 dan tidak sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Karena perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan dengan secara jelas menjual sepeda motor milik orang lain. Majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman selama enam bulan sedangkan jaksa penuntut umum meminta satu tahun enam bulan.

**B. Saran**

1. Seharusnya penegak hukum diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana penadahan karena perbuatan tersebut dapat meresahkan masyarakat dan pemberian pidana yang ringan tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.
2. Sebaiknya masyarakat lebih memahami dan mewaspadaai tikahlaku dan pergaulan didalam masyakarakat. Agar tidak terpengaruh dengan hal buruk yang mengarah kepada tindak pidana khususnya tindak pidana penadahan karena hal ini sangat meresahkan masyrakat.
3. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus melihat bukti-bukti maupun hal-hal yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana penadahan agar pelaku dapat menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Zainal, 2014, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2010, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana Dan Dasar Aturan Hukum-Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- ....., ....., 2012, *Delik-delik tertentu dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Cahzawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Halim,A, Ridwan, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Prdya Praitan, Jakarta.
- ....., ....., 2009, *Terminology Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ....., ....., 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- ....., ....., 2014, *Delik-delik tertentu (special delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2009, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ....., ....., 2013, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, PT.Citra

- Mahrus, Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mamudji, Sri, & Soejono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Laden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poerwadarminto, 1964, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Priyanto, Anang, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Projodikoro, Wiryono, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung.
- Retnoningsih, Suharso, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.
- Soesilo.R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Soesilo. R, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar- Komentarnya*, Politeia, Bogor.
- Sianturi, S.R, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

- Sidharta, Bernard Arif , 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta publishing, Bandung.
- Sikumbang, Jusmandi, 2018, *Mengenal Sosilogi dan Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Soekanto, Soerjono, Hartono, 1988, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Aksara.
- ....., ....., 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- ....., ....., 2014, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI- Press), Jakarta.
- ....., ....., 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Utami, Indah, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta.
- Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, Umm Press, Malang.
- Utsman, Sabian, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

### C. Jurnal

- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik". Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). Jurnal hukum responsif, 7(7), 34-47
- Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Jurnal abdi ilmu, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. Jurnal hukum responsif, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of "waqf" on the "ulayat" lands in west sumatera, indonesia. Journal of social science studies, microthink institute, issn, 2329-9150.

- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI).
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam persfektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkanmeninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157